



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 119 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG POLA PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
 11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas.

MEMUTUSKAN :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2009, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
4. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum.
5. Staf Ahli adalah tenaga yang ditugaskan untuk membantu Walikota dalam melaksanakan tugas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah adalah Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
9. Bagian Protokol adalah Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
10. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas dan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh instansi di luar Pemerintah Daerah dengan sistem pinjam pakai.
11. Pengelolaan adalah segala sesuatu usaha atau tindakan terhadap barang daerah yang meliputi pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, penyewaan dan penghapusan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Standarisasi sarana kerja Kendaraan Dinas meliputi :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas, diperuntukan bagi Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan diperuntukkan bagi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Pejabat Eselon II dan Eselon III yang menjabat Kepala SKPD/Unit Kerja;
 - c. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional perkantoran/lapangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
 - d. Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan tugas yang didesain secara khusus untuk pelaksanaan tugas tertentu.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas SKPD/Unit Kerja.
- (3) Jenis dan jumlah kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c serta jenis kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penanggungjawab pengelolaan kendaraan dinas terdiri atas :

- a. Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, dalam hal ini kendaraan dinas;
- b. Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang milik daerah, dalam hal ini kendaraan dinas;
- c. Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagai pembantu pengelola barang milik daerah, dalam hal ini kendaraan dinas;
- d. Kepala SKPD/Unit Kerja selaku pengguna barang milik daerah, bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan, inventarisasi, operasionalisasi dan perawatan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan maupun Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus dalam lingkungan unit kerja.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengadaan kendaraan dinas dilaksanakan oleh Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah sesuai dengan hasil analisa kebutuhan.
- (2) Pengadaan kendaraan dinas dapat dilaksanakan oleh SKPD dalam hal kebutuhan kendaraan dinas operasional teknis/khusus.
- (3) Pengadaan kendaraan dinas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penyimpanan kendaraan dinas dilaksanakan :
 - a. dalam ruang penyimpanan atau garasi milik Pemerintah Daerah atau tempat lain yang diizinkan Walikota;
 - b. kepala SKPD/Unit kerja dapat membawa pulang kendaraan dinas jabatan atau dapat menunjuk Pejabat Struktural di bawahnya atau staf yang ditunjuk untuk menyimpan, merawat dan mengamankan kendaraan dinas tersebut dengan Surat Perintah atau Surat Penunjukan dan dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang berwenang di bidang pengelolaan barang Pemerintah Daerah;
 - c. untuk kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c kecuali sepeda motor dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, harus disimpan dalam ruang penyimpanan/garasi milik Pemerintah Daerah atau tempat lain yang diizinkan Walikota;
 - d. kendaraan dinas operasional yang berupa sepeda motor penggunaan dan penyimpanannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD/Unit Kerja;
 - e. untuk kendaraan dinas di lingkungan DPRD penggunaan dan penyimpanannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Sekretaris DPRD;
 - f. untuk kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD penggunaan dan penyimpanannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Sekretaris DPRD;
 - g. penyimpanan kendaraan dinas yang yang dipergunakan secara pinjam pakai oleh instansi lain di luar Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi tanggung jawab dan diatur oleh Kepala instansi yang melakukan pinjam pakai;
 - h. untuk penyimpanan kendaraan dinas di lingkungan kompleks Balaikota ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah.
- (5) Pembagian dan penempatan kendaraan dinas dilaksanakan oleh Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan SKPD/Unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan disertai Berita Acara Serah Terima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemeliharaan dan operasional Kendaraan Dinas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemeliharaan dilaksanakan agar kendaraan dinas selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. biaya pemeliharaan, operasional dan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor kendaraan dinas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli menjadi tanggung jawab Bagian Protokol;
 - c. biaya pemeliharaan, operasional serta pengurusan Pajak Kendaraan Bermotorkendaraan

- dinas Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan operasional DPRD menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD;
- d. biaya pemeliharaan, operasional dan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotorkendaraan dinas menjadi tanggungjawab SKPD/Unit Kerja masing-masing;
 - e. biaya pemeliharaan, operasional dan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor kendaraan dinas yang dipergunakan secara pinjam pakai oleh instansi lain di luar Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi tanggung jawab instansi pemakai.

(7) Inventarisasi Kendaraan Dinas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. inventarisasi dilaksanakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan kendaraan dinas yang dilaksanakan oleh Penyimpan Barang/ Pengurus Barang yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota;
- b. inventarisasi kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang dipinjampakai oleh instansi di luar Pemerintah Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Penyimpan Barang/Pengurus Barang pada Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah;
- c. penyimpanan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dilaksanakan oleh Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah.

(8) Penghapusan Kendaraan Dinas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Oktober 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta pada
tanggal 24 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

**JENIS DAN JUMLAH KENDARAAN DINAS
PEMERINTAH DAERAH**

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder (maksimal)
1	Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2	Wakil Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder (maksimal)
1	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
2	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
3	Sekretaris Daerah	1 (satu) unit	Sedan atau - Minibus (bensin) - Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
4	Asisten Sekretaris Daerah	1 (satu) unit	Sedan atau - Minibus (bensin) - Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
5	Staf Ahli	1 (satu) unit	Sedan atau - Minibus (bensin) - Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
6	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau - Minibus (bensin) - Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
7	Pejabat Eselon III yang menjabat kepala SKPD/unit kerja	1 (satu) unit	- Minibus (bensin) - Minibus (solar)	1.600 cc 2.500 cc

C. Kendaraan Dinas Operasional

No.	Penggunaan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder (maksimal)
1	Operasional	menurut kebutuhan	- Sepeda - Sepeda Listrik	Batre/Accu 48 Volt
2	Operasional Cadangan	menurut kebutuhan	- Sedan	2.000 cc
			- Minibus - Pick-Up - Micro Bus (solar)	4.000 cc
3	Operasional SKPD/Unit Kerja	menurut kebutuhan	- Sepeda motor - Minibus/pick up - Sepeda listrik	200 cc 2.000 cc Batre/Accu 48 Volt
4	Operasional Angkutan Barang	menurut kebutuhan	Pick-Up	2 m ³ / Bensin 1.600 cc Solar 2.500 cc
5	Operasional DPRD	menurut kebutuhan	- Minibus (bensin)	2.000 cc
			- Minibus (solar)	2.500 cc

D. Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus

No	Kendaraan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas Angkut/Isi Silinder (maksimal)	Kelengkapan
1	2		3	4	5
1	Angkutan Sampah	Menurut kebutuhan	- Dump truck - Sepeda Motor roda tiga - Arm roll truck	10 m ³ 250 cc	<i>f</i> Bak belakang <i>f</i> Kelengkapan lain menurut kebutuhan
2	Angkutan Barang Spesifik	Menurut kebutuhan	Dump truck	10 m ³ 15 m ³	Kelengkapan menurut kebutuhan
3	Kendaraan Patroli dan Pengawal	Menurut kebutuhan	- Jeep/ Pick-up (solar) - Sepeda Motor	2.000 cc 2.000 cc 350 cc	<i>f</i> Tempat duduk belakang <i>f</i> Lampu Rotari Warna Kuning <i>f</i> Kelengkapan lain menurut kebutuhan
4	Kendaraan Puskesmas Keliling	Menurut kebutuhan	Station Wagon	2.000 cc	<i>f</i> Kelengkapan lain menurut kebutuhan
5	Kendaraan Ambulance/ Jenazah	Menurut kebutuhan	Station Wagon (solar)	2.000 cc 2.000 cc	<i>f</i> Lampu Rotari Warna Merah <i>f</i> Sirine <i>f</i> Kelengkapan lain menurut kebutuhan
6	Kendaraan Penerangan/ Penyiaran Keliling	Menurut kebutuhan	- Station Wagon (solar) - Sepeda Motor	2.000 cc 2.000 cc 350 cc	<i>f</i> Lampu sign <i>f</i> Sound system <i>f</i> Kelengkapan lain menurut kebutuhan penyiaran
7	Kendaraan Penyiraman Tanaman	Menurut kebutuhan	Tangki air (solar)	4.500 cc	<i>f</i> Unit pompa air <i>f</i> Tanki air <i>f</i> Kelengkapan lain menurut kebutuhan
8	Kendaraan Pemeliharaan Lampu-lampu dan Tanaman	Menurut kebutuhan	Truck	4.300 cc	<i>f</i> Tangga hidrolis/craning <i>f</i> Kelengkapan

	Perindang (Plate form lift)				pan lain menurut kebutuhan
9	Kendaraan Angkutan Daging	Menurut kebutuhan	- Pick up/ box - Sepeda Motor	2.000 cc 250 cc	Menurut kebutuhan
10	Kendaraan Unit Pemadam Kebakaran beserta kelengkapan Nya	Menurut kebutuhan	Truck/box	3.000 – 5.000 cc 8.000 -10.000 cc	<i>f</i> Lampu Rotari Warna Merah <i>f</i> Sirine <i>f</i> Tanki <i>f</i> Kelangka pan lain menurut kebutuhan
11	Kendaraan Unit Penyedot Tinja	Menurut kebutuhan	Pick Up/ Tangki	1.500 – 2.000 cc > 2.000 cc (diesel)	<i>f</i> Mesin pompa <i>f</i> Tanki <i>f</i> Skop/ cangkul <i>f</i> Kelangka pan lain menurut kebutuhan
12	Kendaraan Unit Perpustakaan Keliling	Menurut kebutuhan	Station Wagon/box	2.000 cc	<i>f</i> Tempat/R ak Buku <i>f</i> Kelangka pan lain menurut kebutuhan
13	Kendaraan Unit Laboratorium	Menurut kebutuhan	Station Wagon/box	2.500 cc	<i>f</i> Tempat Peralatan Test Lab. <i>f</i> Kelangka pan lain menurut kebutuhan
14	Back Hoe Holder	Menurut kebutuhan	Truck/Alat Berat	> 3.000 cc	Kelengkapan lain menurut kebutuhan
15	Buldozer	Menurut kebutuhan	Truck/Alat Berat	> 3.000 cc	Kelengkapan lain menurut kebutuhan

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

